



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Jalan Karangsembung Km. 13, Kaligending, Karangsembung, Kebumen
Email keckarangsembung@gmail.com
website kec-karangsembung.kebumenkab.go.id Kode Pos 54353

Kebumen, 28 Desember 2020

Nomor : 337/ 9 11
Sifat : Penting
Lampiran : 1 File
Hal : Tanggapan Surat Pengaduan
Masyarakat Pujotirto

Kepada
Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika
di -
KEBUMEN

Menindaklanjuti surat Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kebumen, nomor 337/428 tanggal 23 Desember 2020 perihal surat pengaduan masyarakat Desa Pujotirto, dengan ini kami Camat Karangsembung pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 di Ruang Camat telah mengadakan klarifikasi kepada Kepala Desa Pujotirto perihal surat aduan masyarakat Desa Pujotirto ke Gubernur Jawa Tengah yang melalui Website laporgub.jatengprov.go.id, diperoleh keterangan sebagai berikut :


1. Bahwa laporan yang dikirim melalui email : biarkanlahsaja08@gmail.com kepada Gubernur Jawa Tengah perihal biaya persaksian sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) per bidang, sudah disepakati bersama oleh calon pembuat Sertifikat Program PTSL di Desa Pujotirto yang akan digunakan untuk ATK, materai dan jasa para saksi yang belum membuat surat perjanjian (Fc Berita Acara Musyawarah terlampir).
2. Pembayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) telah disepakati bersama oleh calon pembuat Sertifikat Program PTSL di Desa Pujotirto untuk Pembiayaan dan Operasional Tim Desa yang tidak dibiayai oleh BPN demi kelancaran kegiatan tersebut (Fc Berita Acara Musyawarah terlampir).

Demikian hasil klarifikasi kami dengan Kepala Desa Pujotirto, untuk menjadikan periksa dan terima kasih.

CAMAT KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

R. NURDIN SANTOSO, S.Sos.
Pembina Tingkat I
NIP. 196411291986091001

**SURAT KETERANGAN DAN KLARIFIKASI
UNTUK MENANGGAPI
SURAT LAPORAN KE GUBERNUR JAWA TENGAH,
ATAS NAMA HAMBALLOH SEBAGAI PELAPOR,
ALAMAT : DESA PUJOTIRTO,
KECAMATAN KARANGSAMBUNG,
KABUPATEN KEBUMEN, PADA TANGGAL 14
DESEMBER 2020.**



**DESA PUJOTIRTO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
DESA PUJOTIRTO**

Jl.Raya Pujotirto RT 01/RW 02 Desa Pujotirto 54353

**SURAT KETERANGAN DAN KLARIFIKASI UNTUK MENANGGAPI SURAT LAPORAN
KE GUBERNUR JAWA TENGAH, ATAS NAMA HAMBA ALLOH SEBAGAI PELAPOR,
ALAMAT : DESA PUJOTIRTO, KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KABUPATEN
KEBUMEN, PADA TANGGAL 14 DESEMBER 2020.**

1. Bentuk Laporan dan isi laporan pada intinya sama seperti laporan terdahulu yang dibuat oleh atas nama pelapor LIHAYATI, pada tanggal 21 Oktober 2020, dan sudah kami klarifikasi dengan jawaban pada tanggal 2 Nopember 2020.
Permasalahan sudah clear dan terselesaikan dengan baik, karena kesalah pahaman dari pelapor yang tidak mengikuti musyawarah di desa , karena pelapor berada di luar negeri (Kamboja) yang hanya mendengar berita dan informasi yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya (lampiran 1).
2. Biaya swadaya pembuatan sertifikat masal (PTSL) di Desa Pujotirto sudah di sepakati melalui musyawarah desa sebesar Rp. 250.000,- per bidang, dan tidak ada tambahan biaya lainnya. Yang di pergunakan untuk keperluan seperti pada RAB (lampiran 2).
3. Pemerintah desa dan panitia PTSL di Desa Pujotirto, tidak pernah menarik biaya persaksian tanah, adanya adalah kewajiban dan hak bagi para pembuat perjanjian pengalihan atas hak tanah, yang di sebut proses asal-usul tanah (yaitu proses : jual-beli, hibah atau waris).

Dalam proses asal-usul tanah tersebut ke-dua belah pihak (baik pembeli dan penjual, pemberi hibah dan penerima hibah, serta atas nama pemberi waris dan penerima waris) membuat ikatan perjanjian pengalihan status tanah, yang dikenal dengan sebutan proses Persaksian Tanah.

Pihak pemerintahan desa hanya memfasilitasi saja dan berdiri sebagai saksi dalam proses tersebut, setelah mendapat laporan dari pihak pemohon dalam proses perjanjian tersebut.

Pihak desa yang di libatkan dalam proses persaksian yang berdiri sebagai saksi adalah : Ketua RT setempat, Ketua RW setempat, Kepala Dusun setempat, perangkat desa, Sekertari Desa dan Kepala Desa untuk mengetahui.

Berdasarkan usulan dari peserta rapat dan hasil musyawarah di desa, dalam proses persaksian tersebut membutuhkan biaya operasional Rp. 100.000,- (seratus ribu) per bidang dengan tidak melihat luasan tanah dan besar kecilnya harga jual tanah, yang di tanggung oleh pihak pembeli atau penerima hibah atau penerima waris.

Biaya operasional tersebut telah di sepakati bersama dalam Berita Acara Musyawarah Desa (lampiran 3), yang merupakan usulan dari peserta rapat serta di setuju oleh seluruh anggota rapat dan juga para warga masyarakat pembuat sertifikat masal itu sendiri, terutama bagi warga masyarakat yang belum pernah mengadakan proses perjanjian atau persaksian.

Dan bagi mereka yang sudah pernah mengadakan proses perjanjian maka tidak perlu mengadakan proses perjanjian lagi.

4. Biaya Operasional Persaksian Rp.100.000,- (seratus ribu) di pergunakan untuk :
 - a. ATK (kertas paper dan tinta)
 - b. Materai 1 lembar, Rp. 6.000,-
 - c. Jasa para saksi (Ketua RT, Ketua RW, Kadus, 3 orang dari Perangkat Desa).
 - d. Jasa petugas penulisan blanko perjanjian, untuk memasukkan data ke administrasi buku C Desa.

5. Beberapa fungsi persaksian ini antara lain adalah, di samping untuk membuat buku C baru bagi warga yang belum memiliki nomor C Desa (supaya lebih tertib administrasi pertanahan di desa), juga untuk mengantisipasi munculnya permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan status tanah.

Demikian surat tanggapan dan klarifikasi ini kami buat dengan sebenarnya, apabila ada kekurangan dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.





**PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
DESA PUJOTIRTO**

*Sekretariat : RT 01-RW 02 Desa Pujotirto Kec Karangsembung Kabupaten Kebumen
Kode Pos 54353*

SURAT KETERANGAN DAN KLARIFIKASI UNTUK MENANGGAPI SURAT LAPORAN KE GUBERNUR JAWA TENGAH MELALUI WEBSITE A/N LIHAYATI, ALAMAT : DESA PUJOTIRTO, KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KABUPATEN KEBUMEN, TANGGAL 21 OKTOBER 2020.

1. Laporan tidak sesuai fakta dilapangan, karena pembuatan sertifikat di desa Pujotirto, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen, tidak pernah ada biaya ganda. Adanya biaya pendamping yang tidak masuk di subsidi pemerintah dalam pembuatan sertifikat melalui program PTSL yaitu untuk operasional dilapangan sebesar Rp.250.000,- per bidang dan sudah sesuai ketentuan serta melalui musyawarah desa.
2. Pemerintah Desa Pujotirto tidak pernah menarik biaya pewarisan tanah, adanya adalah kewajiban dan hak para pihak pembuat perjanjian pengalihan hak tanah (asal-usul tanah : jual-beli, hibah atau waris) dengan nominal Rp.100.000,- sebagai biaya operasional antara lain : ATK, pembelian materai, serta jasa para saksi yang ikut menjadi saksi dalam proses asal-usul pengalihan hak tanah tersebut, yang telah disepakati dalam berita acara musyawarah desa, serta persetujuan oleh para pembuat perjanjian tersebut.
3. Setelah kami klarifikasi dengan a/n LIHAYATI (sebagai pelapor) ternyata yang bersangkutan tidak merasa melaporkan, dan yang melaporkan lewat website nya adalah suaminya yang sekarang berada di Kamboja. Yang bersangkutan tidak tahu keadaan yang sebenarnya di desa karena dia bukan warga Desa Pujotirto, dia hanya mendengar cerita dari tetangga yang tidak jelas sumbernya.
4. a/n LIHAYATI telah meminta maaf atas kesalah pahaman ini kepada semua pihak, terutama pemerintahan Desa Pujotirto, dan dari yang bersangkutan telah mencabut laporannya, baik melalui surat pernyataan bermaterai dan juga melalui website laporgub.jatengprov.go.id@prn.

Demikian surat tanggapan dan klarifikasi ini kami buat dengan sebenarnya, apabila ada kekurangan dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Pujotirto, 2 November 2020

Kepala Desa Pujotirto


 (GIRIYANTO, S.Pd)

SURAT PERNYATAAN RALAT DAN PENCABUTAN LAPORAN

Yang bertanda tangan dan yang membuat pernyataan ralat dan pencabutan laporan di bawah ini saya :

1. N a m a : LIHAYATI
2. A l a m a t : Desa Pujotirto, Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Kebumen.

Dengan ini meralat dan mencabut laporan saya melalui Website saya yang saya tujukan ke laporgub.jatengprov.go.id@print, pada tanggal 21 Oktober 2020, tentang pembuatan sertifikat di desa Pujotirto, karena ternyata hanya kesalah pahaman saja, karena informasi dari tetangga yang tidak jelas.

Maka dengan ini saya mohon maaf kepada semua pihak, terutama kepada pemerintah desa Pujotirto.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun.

Pujotirto, 1 nopember 2020

Saya yang membuat pernyataan



Li Hayati
LIHAYATI

**PANITIA PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKPA (PTSL)
DESA PUJOTIRTO KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2020**

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Rapat-rapat	25,000.00
2	Pemberkasan/PULDADIS Desa	15,000.00
3	Patok 4 @ Rp. 15.000	60,000.00
4	Biaya Langsir Patok	20,000.00
5	Materai 3 @ Rp. 6.000	18,000.00
6	ATK	10,000.00
7	Sewa Sekertariat	2,000.00
8	Honor Panitia	30,000.00
9	SPPD (Konsultasi ke BPN)	2,000.00
10	Konsumsi Dilapangan	23,000.00
11	P3K Dilapangan	5,000.00
12	Sosialisasi	20,000.00
13	Pendamping Ukur	20,000.00
	Jumlah	250,000.00

Pujotirto, 4 Des 2019
Ketua PTSL

Mengetahui,
Kepala Desa Pujotirto


GIRIYANTO, S.PD

**PANITIA
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP
(PTSL)
DESA PUJOTIRTO
TAHUN 2020**


ROMELAN



**PEMERINTAH DESA PUJOTIRTO
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN**

**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PUJOTIRTO
TENTANG PENDATAAN TANAH SISTIMATIK LENGKAP (PTSL)
DESA PUJOTIRTO TAHUN 2019**

Pada hari ini, sabtu tanggal empat belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, bertempat di Balai Desa Pujotirto, Kecamatan Karangassembung, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah tentang Pendataan Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan di hadiri oleh unsur-unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka membahas :

Pendataan Tanah Sistinatik Lengkap (PTSL) Desa Pujotirto, Kecamatan Karangassembung, Kabupaten Kebumen Tahun Dua Ribu Sembilan Belas

Adapun waktu, tujuan, dan peserta musyawarah sebagai berikut :

A. Waktu

Musyawarah Desa Pujotirto tentang Pendataan Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) dilaksanakan pada hari sabtu sembilan belas Oktober Dua Ribu Sembilan Belas di Aula Balai Desa Pujotirto, Kecamatan Karangassembung, Kabupaten Kebumen.

B. Tujuan

Tujuan diadakannya musyawarah Desa Pujotirto tentang Pendataan Tanah Sistimatik Lengkap (PTSL) yaitu sebagai sarana masyarakat untuk memperbaiki kepemilikan tanah akan pentingnya akta kepemilikan tanah.

C. Peserta

1. Kepala Desa Pujotirto besert Perangkat
2. Ketua BPD Desa Pujotirto beserta Anggota
3. Delegasi dari tiap RW

NB :

- Notulen terlampir
- Absensi kehadiran Terlampir

DAFTAR DELEGASI MUSYAWARAH DESA PUJOTIRTO
~~AGENDA VERIFIKASI DAN VALIDASI BDT (BASIS DATA TERPADU)~~
 PTSL

NO	NAMA	UNSUR	TANDA TANGAN	
1	GIRIYANTO, S.Pd	KEPALA DESA	1. 	2. 
2	RATIM	KETUA BPD		
3	LAMET CIPTO HARJONO	ANGGOTA BPD	3. 	4. 
4	UNGGUL PRASETYO	KADUS I		
5	SUTRISNO	KADUS II	5. 	6. 
6	SYAMSUL HUDA	KADUS III		
7	MAULAN IBRAHIM	KADUS IV	6. 	8. 
8	FIRMANSYAH	KADUS V		

Pujotirto, 19 Oktober 2019
 Kepala Desa Pujotirto


 GIRIYANTO, S.Pd

NOTULEN

**MUSYAWARAH DESA PUJOTIRTO
TENTANG PRNDATAAN TANAH SISTIMATIK LENGKAP (PTSL) TAHUN 2019**

Pada hari ini Sabtu tgl 19 okt 2019 diadakan musyawarah desa tentang PTSL: adapun acara dilaksanakan di Balai Desa Pujotirto. susunan acara yaitu:

1. Pembukaan
2. Sambutan dari kepala desa
3. Sambutan dari Bpk. Mulyadi (PPR)
4. acara inti tentang PTSL

Pendaftaran PTSL adalah program prioritas untuk menaikan program ekonomi tahun 2020 - 2023 di prioritaskan di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Tujuan adanya PTSL yaitu: untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. kegiatan kerja, dan untuk memperkuat habit berproduksi ternak.


5. Pembentukan panitia PTSL (dipimpin oleh ketua BPD)

panitia dibentuk di luar perangkat / BPD

1. ketua : Komelan
2. sek I : Rafiqul Sufandy
- II : Mustakim
3. Bendahara : Jaswanto
4. anggota : ~~Wahid~~ Warjo
5. Petugas lapangan:
 1. Mulyasari RW 05
 2. Zaenudin RW 06
 3. Marikun RW 04
 4. Taryo RW 02
 5. Suprio RW 03
 6. Hadi Santoro RW 01

Pujotirto, 19 Oktober 2019

Notulen



Pembinaan:

Pembinaan sertifikat diberikan biaya Rp250.000. Setiadi Susiwanto

Biaya untuk persediaan 100.000 € dan persediaan untuk operasi ATK, material dari jasa para saksi, yang belum membuat surat perjanjian.

ari/tanggal
empat
im
cara

DAFTAR HADIR
: 19/10/2019 SABTU
: Pura Desa Pujotirto
: 08:00 WIB
: RUMAH PUSK

Lampiran 3

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	GILYANTO s.d.	FADES		1
2	PATIM	BPD		2
3	SUHES	Kecamatan		3
4	A. Satrio	BPD		4
5	TORIKUN	SEKDES		5
6	Roliah	KADAR.	ERA 3/5	6
7	Heruloh	"	PENCU 2/6	7
8	MALIA	RT.	CAA 1/5	8
9	Mad Siswanto	RW-03	Pujotirto	9
10	Tarnano		05/01	10
11	Kardi Sugiono		01/04	11
12	Saryo Dikaji	RT-05/02		12
13	Nabi cupratto		02/06	13
14	Komelan	LEMP	02/03	14
15	Imam Sanuti	BPD	01/05	15
16	Mad Samadi	RT02	RW03	16
17	MUDI MAN	RT 02	ROC ERA	17
18	Suryati	RT 01/06	PENCU	18
19	Mosim	RT 09/01	K. Bako	19
20	Nurvasin	RW 05	ERA	20
21	Wahyu HR	RT-04/02	KALIPURU	21
22	MUSLICH ERA	RT03/05		22
23	Parsaya PENCU	RT01/04	KALIPURU	23
24	SODIK PURNOMO.	RT01/03.	-	24
25	Suroho			25
26	Jarano A.M.	RT 03/03	X. PURU.	26
27	Marsadin	RT 03/02	X. PURU	27
28	Fajar	RT 03/04		28
29	Muniriyat	RT. DS.	X. PURU	29
30	Indah			30
31	Hadi Santana.	RT-02/01	X. PURU.	31
32	Citra Harijono			32
33	Sukiman	BPP	PURU	33
34	Purnamas			34
35	Sabar	Anggota BPD	PENCU	35
36	Chusnulip	PURU	X. PURU	36
37	Fajar Bdzulu	PLO	Wujudang	37
38	Ryohiro			38
39	Riuti	PERDES	RT 04/01	39
40	Zalwadi			40
41	M. Supri	BPD	RT01/03.	41
42	Jumada	Perangkat		42
43	Pahmat Abbas	Perangkat		43
44	NAMATI	Perangkat	RT01/03.	44
45	Juri Ernawati	KPMO	RT03/05	45
46	Harah.	PURU		46
47	MAINEM	PRU	RT05/02	47
48	MISWATI	KPM	RT02/02	48
49	Kebani Antarni	KPMO	RT04/02	49
50	Suharni	PKL		50

